



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.410, 2017

KEMEN-LHK. Baku Mutu Emisi bagi Usaha.  
Kegiatan Industri Semen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

BAKU MUTU EMISI BAGI USAHA DAN /ATAU KEGIATAN INDUSTRI SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri perlu menetapkan Baku Mutu Emisi;
- b. bahwa kegiatan industri semen berpotensi menimbulkan pencemaran udara, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri semen;
- c. bahwa ketentuan mengenai baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan industri semen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A dan Lampiran IV-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi bagi Usaha

dan/atau Kegiatan Industri Semen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI SEMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha dan/atau Kegiatan Semen adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang menggunakan bahan mentah seperti batu kapur, tanah liat, pasir besi, pasir silika, gypsum dan bahan sejenis lainnya di dalam proses produksinya.
2. Unit Pencampuran dan/atau Penggilingan adalah unit kegiatan pencampuran dan/atau penggilingan untuk memperoleh spesifikasi produk.

3. Tanur/Tungku Berputar atau Tegak adalah unit kegiatan pembakaran untuk menghasilkan terak sebelum pendinginan.
4. Pendingin Terak adalah unit pendinginan hasil pembakaran tanur/tungku untuk memperoleh terak.
5. Unit Pengantongan/Pengepakan adalah kegiatan penampungan, pencampuran, pencurahan, pengepakan, dan aktivitas pengeluaran produk akhir.
6. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
7. Emisi Fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara.
8. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dari rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
11. Ketel Uap atau Pembangkit Uap atau Pemanas Proses atau Pengolahan Panas adalah peralatan berbahan bakar cair maupun gas yang berfungsi menghasilkan air panas dan/atau uap dan/atau untuk kebutuhan pemindahan energi lainnya.
12. Mesin Pembakaran Dalam atau Genset adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan.

13. Bahan Bakar Batu Bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama.
14. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang mengandung unsur hidrokarbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas.
15. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi.
16. Gas Buang adalah gas panas sisa hasil pembakaran dalam tanur atau sisa udara pendingin di *cooler* yang dibuang melalui cerobong.
17. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
18. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
19. Beban Emisi adalah beban emisi gas buang yang dibuang ke udara ambien.
20. Faktor Koreksi Oksigen adalah koreksi perhitungan yang dilakukan terhadap hasil pengukuran yang menjadi hasil perhitungan emisi terkoreksi terhadap konsentrasi oksigen terkoreksi yang ditetapkan.
21. *Continuous Emissions Monitoring System* yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan dipergunakan untuk mengukur kuantitas kadar suatu

parameter emisi dan laju aliran melalui pengukuran secara terus menerus.

22. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah bahan bakar yang berasal dari sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga;
23. Kondisi Normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain atau rancangan operasi.
24. Kondisi Tidak Normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan industri semen terlampaui meliputi gangguan sumber energi listrik dari pihak ketiga, kondisi pada saat mematikan, menghidupkan, percobaan, dan/atau gangguan pada penangkap debu, dan bahan bakar yang tidak memenuhi spesifikasi.
25. Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri semen.

#### Pasal 3

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib